



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KOTA SEMARANG**  
**DAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 019.6/1507/PKS/VI/2018**

**NOMOR : 555.3/276 /2018**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN APLIKASI SMART CITY KOTA SEMARANG**  
**DI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan Juni, tahun Dua Ribu Delapan Belas (05-06-2018), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. *Dr. Ir. NANA STORADA* : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor : 821.2/524/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pelantikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- DM, SE, MM
- II. WIKU HANDOYO,SH, MH : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 821.2/129/2017 tanggal 6 Februari 2017, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - undang Nomor 50 Nomor 12, 13, 14 Dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Jawa Timur/Tengah/Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Kesepakatan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan Nomor : 415.4/8/KB/2018, Nomor : 415.4/06/IV/2018, Nomor : 415.4/05/KJS/2018, Nomor : 011/MOU-IV/2018, Nomor : 415.4/137/2018, dan Nomor : 415.4/8/IV/2018 tanggal 10 April 2018, tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang Dan Kabupaten Grobogan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Aplikasi *Smart City* Kota Semarang di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I**  
**DEFINISI DAN PERISTILAHAN**  
**Pasal 1**

Apabila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama ini, maka peristilahan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini didefinisikan sebagai berikut:

1. *Smart city* adalah pengembangan penerapan dan implementasi teknologi digital (teknologi informatika dan komunikasi/TIK) yang diaplikasikan pada sebuah wilayah/kota untuk menunjang peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
2. *Software* Aplikasi yang selanjutnya disebut aplikasi adalah program-program komputer yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas penunjang produktivitas kerja yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Semarang;
3. Lisensi perangkat lunak aplikasi adalah syarat dan ketentuan yang diberlakukan untuk penggunaan, reproduksi, dan distribusi dari suatu aplikasi baik berupa suatu komponen ataupun program berdiri sendiri.
4. Entitas Hukum berarti setiap unit atau organisasi yang dapat dipandang atau diperlakukan sebagaimana layaknya individu menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk entitas lain yang mengendalikan, dikendalikan, atau dalam kendali yang sama dengan unit atau organisasi tersebut seperti anak perusahaan, induk perusahaan, cabang, atau unit kerja.
5. Bentuk "Sumber" atau "*resources*" berarti bentuk yang menjadi preferensi untuk membuat modifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada kode sumber perangkat lunak, sumber dokumentasi, dan berkas konfigurasi.
6. Bentuk "Obyek" berarti bentuk yang dihasilkan dari transformasi mekanis atau terjemahan dari bentuk Sumber, termasuk namun tidak terbatas pada hasil kompilasi kode sumber, hasil pembangkitan dokumentasi, dan konversi ke jenis media lainnya.
7. Repositori merupakan tempat penyimpanan ratusan aplikasi atau program yang telah diatur sedemikian rupa dan tersedia untuk dapat diakses melalui internet.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai sarana transfer berbagai aplikasi *smart city* yang dimiliki oleh PIHAK KESATU yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta sinkronisasi dalam tata kelola pemerintahan.

**BAB III**  
**OBJEK**  
**Pasal 3**

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah aplikasi *Smart City* PIHAK KESATU yang diberikan secara cuma-cuma kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diaplikasikan dan/atau dikembangkan lebih lanjut.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penyediaan Daftar/Repositori aplikasi yang dapat diberikan pemanfaatannya secara cuma-cuma oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;
- b. penetapan aplikasi yang akan diunduh dan diaplikasikan dan/atau dikembangkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. perencanaan, penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia, administrasi serta penganggaran untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. implementasi aplikasi oleh PIHAK KEDUA.

### **Pasal 5**

Pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan implementasi Aplikasi *Smart City*;
- b. instalasi dan pengembangan Aplikasi *Smart City*;
- c. proses *transfer of knowledge* melalui pelatihan aplikasi oleh PIHAK KESATU dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU kepada operator dan administrator yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. pendampingan operasionalisasi Aplikasi *Smart City* oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 6**

PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh akses untuk mengunduh *source code* aplikasi, relasi *database* aplikasi dan dokumentasi aplikasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA secara cuma-cuma;
- b. menentukan aplikasi yang akan diunduh, diinstal, diimplementasikan dan/atau dikembangkan oleh PIHAK KESATU atas dasar pertimbangan kebutuhan dan kesiapan daerah PIHAK KESATU dari daftar Repositori aplikasi yang dibuat PIHAK KEDUA; dan
- c. menerima *resources* aplikasi dari PIHAK KEDUA sesuai aplikasi yang diterima oleh PIHAK KESATU.

#### **Pasal 7**

PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan Repositori aplikasi yang dapat diunduh secara cuma-cuma oleh PIHAK KEDUA; dan
- b. menyiapkan dan menyerahkan *resources* aplikasi dan *Source Code* sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.

## **Pasal 8**

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh akses untuk mengunduh berbagai aplikasi yang terdapat dalam *Repository* aplikasi dan *Source Code* yang dibuat oleh PIHAK KESATU secara cuma-cuma;
- b. menentukan aplikasi yang akan diunduh, diinstal, diimplementasikan dan/atau dikembangkan oleh PIHAK KEDUA atas dasar pertimbangan kebutuhan dan kesiapan daerah PIHAK KEDUA, dari daftar/*Repository* aplikasi yang dibuat PIHAK KESATU; dan
- c. menerima *resources* aplikasi dari PIHAK KESATU sesuai aplikasi yang diterima oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi;
- b. mempersiapkan SDM yang mengerti dan menguasai substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan, serta SDM yang mengerti teknis operasional aplikasi;
- c. mempersiapkan tenaga operasional sistem untuk melakukan input data referensi, pengoperasian sistem, dan lain-lain;
- d. mempersiapkan infrastruktur pendukung aplikasi yang diperlukan, seperti server, network, dan infrastruktur pendukung lainnya yang dipandang perlu; dan
- e. melakukan instalasi aplikasi dan persiapan lainnya yang dipandang perlu, termasuk ketersediaan *data base*.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang berniat untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri yang keputusannya bersifat final dan mengikat.

**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- b. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
- d. adanya keadaan memaksa (*force majeure*).

**BAB X**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
**Pasal 13**

- (1) Peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi tindakan tersebut atau peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai Force Majeure, meliputi:
  - a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, letusan gunung berapi, tsunami;
  - b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau adanya kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun tidak).
- (2) PIHAK yang tidak dapat melaksanakan kewajiban karena adanya Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure*.
- (3) Semua Kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

**BAB XI**  
**PERUBAHAN/ADDENDUM**  
**Pasal 14**

Apabila dikemudian hari PARA PIHAK sepakat untuk mengurangi dan/atau menambah Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PERUBAHAN/ADDENDUM

### Pasal 14

Apabila dikemudian hari PARA PIHAK sepakat untuk mengurangi dan/atau menambah Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 15

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



**HANDOYO, SH, MH**

PIHAK KESATU,



**Dr. Ir. NANA STORADA DM, SE. MM**